

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

TENTANG

**TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN CALON WAKIL PRESIDEN
YANG BARU DIKETAHUI SETELAH PELANTIKAN**

Diajukan oleh Para Pemohon:

1. KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU PEMOHON I
2. PARTAI UMMAT PEMOHON II
3. DENNY INDRAYANA PEMOHON III
4. FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI PEMOHON IV S.D. PEMOHON IX
5. H. M SUBHAN, S.H. PEMOHON X
6. BONATUA SILALAH PEMOHON XI
7. TIURMA M.S. SIHOMBING PEMOHON XII

Melalui Kuasa Hukum:
INTEGRITY LAW FIRM

Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825
Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220

Jakarta, 10 September 2026

MUKADIMAH: INTI ARGUMEN PERMOHONAN

Demi menegakkan prinsip negara hukum Indonesia, serta keadilan konstitusional pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, Para Pemohon meminta agar Permohonan *a quo* diberikan ruang untuk diperiksa pokok permohonannya sebelum akhirnya diputuskan. Paling tidak hingga ada persidangan pembuktian yang memungkinkan klarifikasi hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional, terkait kejelasan syarat pendidikan **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.

1. Para Pemohon sangat paham, bahwa ada pandangan, setelah pelantikan, maka rezim hukum pemilihan presiden (*presidential election*) sudah selesai, dan berganti dengan rezim pemerintahan (*governance*). Namun, dengan berbagai argumentasi yang Para Pemohon sampaikan lebih detail di dalam Permohonan, kami berpandangan itu hanyalah salah satu pendekatan. Pandangan lain, kalau yang menjadi persoalan adalah terkait keabsahan syarat pencalonan, maka sengketa pilpres tetap perlu diberi ruang pemeriksaan, demi mencari keadilan yang sebenar-benarnya.
2. Para Pemohon berpendapat ada perbedaan mendasar antara konsep **pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatan** (*removal from office*), dengan **pembatalan** (*disqualification*) karena **tidak memenuhi syarat pencalonan** (*ineligibility*). Yang pertama memang melalui proses pemakzulan (*impeachment*), sedangkan yang kedua tetap melalui proses sengketa pemilu (*electoral dispute*). Sebab, tanpa memenuhi syarat-syarat pencalonan, seharusnya seseorang tidak dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, apalagi menjadi calon terpilih, apalagi sampai dilantik menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
3. Bagi Para Pemohon, pertanyaan konstitusional hukum yang hadir dihadapan Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, dan perlu dicari jawabannya, adalah:

Bagaimanakah solusi hukumnya, jika ada Presiden ataupun Wakil Presiden yang ternyata TIDAK MEMENUHI SYARAT sedari awal pencalonan, tetapi sudah terlanjur dilantik? Sedangkan proses pemakzulan pun tidak memungkinkan dilakukan, karena fungsi kontrol DPR sudah dilumpuhkan dan dimandulkan.

4. Pasal 7A UUD 1945 frasa bagian akhir memberikan kemungkinan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden "... apabila terbukti **tidak lagi memenuhi syarat** sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" kepada forum pemakzulan (*impeachment*). Frasa "**tidak lagi memenuhi syarat**" wajar dimaknai "**pernah**" memenuhi syarat. Misalnya pernah sehat rohani, kemudian menjadi sakit jiwa saat menjabat. Namun, Pasal 7A UUD 1945 **tidak tepat diterapkan** jika syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden itu **tidak dipenuhi sejak awal proses pencalonan**, bukan hanya setelah dilantik. Karena, jika sejak awal proses pencalonan, berarti Presiden/Wakil Presiden **bukan "pernah" tetapi "tidak pernah"** memenuhi syarat.
5. Dalam pandangan Para Pemohon, Pasal 7A terkait proses **pemberhentian dari jabatan** (*removal from office*). Karena **pernah** memenuhi syarat Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan, dalam perkara *a quo* yang terjadi sangat mungkin berbeda. **Calon Wakil Presiden Gibran** terindikasi kuat sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Sehingga seharusnya yang dilakukan adalah pembatalan sebagai **Calon Wakil Presiden** (*disqualification*).

6. Memang tidak ada norma pemilu yang secara tegas mengatur, meskipun sudah dilantik, tidak dipenuhinya syarat pencalonan dapat menyebabkan presiden/wakil presiden yang telah menjabat dapat dibatalkan. Misalnya, Undang-Undang Pemilu Parlemen Vanuatu, Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 61 ayat (1) huruf (c) mengatur, memberikan **kewenangan kepada Mahkamah Agung** Vanuatu untuk menyatakan seorang **kandidat batal** karena pada saat dipilih sang kandidat **tidak memenuhi syarat** atau terkena diskualifikasi pencalonan.
7. Berbeda dengan hukum Vanuatu di atas, aturan tertulis yang relatif sama memang tidak ada di Indonesia. Meskipun ada kekosongan hukum, harusnya konsekuensi hukumnya tetap sama. Kandidat yang tidak memenuhi syarat pencalonan dapat dibatalkan oleh peradilan/mahkamah, bahkan setelah pemilu selesai, bahkan setelah dilantik sekalipun. Hal demikian penting, agar setiap kandidat tidak bermain-main dengan syarat pencalonan.
8. Sebagai komparasi, Para Pemohon memberikan contoh-contoh dimana Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi berwenang mendiskualifikasi ataupun membatalkan presiden atau wakil presiden yang tidak memenuhi syarat calon. Paling tidak, Para Pemohon menemukan paling tidak ada enam kasus di Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Malawi, dan Filipina dimana Presiden, Wakil Presiden atau kepala daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat sejak pencalonan, meskipun pemilu sudah selesai, ataupun bahkan sudah melalui proses pelantikan.
9. Lebih penting, Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif**:
 - Ada perubahan norma, yaitu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba Pasal 18 ayat (3) nya **mengecualikan bukti** pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.
 - Ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara **super kilat hanya dalam satu hari – tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019**, yang hingga Permohonan *a quo* diajukan, tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya.
10. Hal-hal demikian mengindikasikan ada upaya *manipulative* yang **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana**. Cacat *manipulative* demikian makin menguatkan arti pentingnya Mahkamah menegakkan konstitusionalitas pemilu dan memeriksa tuntas Permohonan *a quo*. Karena itu, tidaklah boleh seorang kandidat yang cacat sejak pencalonannya berlindung di balik dalih telah dilantik atau telah lewat tenggang waktu untuk pengajuan sengketa.
11. Atas tindakan manipulatif demikian paling tidak berlaku tiga asas hukum, yaitu:
 - ***Fraus omnia corrumpit***. Artinya, kecurangan merusak seluruh proses yang dibangun di atasnya.
 - ***Nullus commodum capere potest de injuria sua propria***. Artinya, seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatannya sendiri yang melawan hukum.
 - ***Nemo auditur propriam turpitudinem allegans***. Artinya, seseorang tidak dapat menjadikan kesalahannya sendiri sebagai dasar memperoleh perlindungan hukum.

12. Para Pemohon memahami bahwa membuka sengketa pemilihan presiden ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi, apalagi setelah pelantikan, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan prosedural seperti: **Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu** pengajuan permohonan. Atas persoalan prosedural demikian, Para Pemohon akan menyampaikan dalil-dalil yang lebih mendetail pada bagian-bagian lain Permohonan *a quo*. Singkatnya, Para Pemohon mengacu dan bersepakat pada preseden putusan-putusan Mahkamah yang mendalilkan **“Keadilan prosedural tidak boleh mengalahkan keadilan substansial”**.
 13. Dalam hal pentingnya keabsahan syarat pencalonan, postulat yang Para Pemohon yakini benar adalah: **ketidakabsahan syarat pencalonan pemilu, akan menghadirkan pula ketidakabsahan suara pemilu**. Pelajaran dari Vanuatu di atas, **“tidak pernah ada pemilihan presiden yang sah, karena kandidatnya sejak awal tidak memenuhi syarat (*ineligible*)”**. Kemenangan yang awalnya dideklarasikan komisi pemilihan umum, bahkan pelantikan sekalipun, tidak boleh menghilangkan cacat hukum syarat pencalonan tersebut, serta sanksi tegas diskualifikasi yang seharusnya dijatuhkan.
 14. Argumentasi di atas sejalan dengan asas hukum **“*Ex injuria jus non oritur*”** yang bermakna: **hak tidak boleh lahir dari pelanggaran hukum**.
 15. Pasti akan muncul pula argumentasi bahwa putusan sengketa Pilpres 2024 telah bersifat **“Final”** (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Atas sanggahan demikian, Para Pemohon tegaskan, persoalan syarat pendidikan **Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka** ini **belum pernah** diperiksa dan diadili, apalagi diputuskan, di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia.
 16. Mengacu pada pengujian konstiusionalitas undang-undang yang membuka ruang pengujian atas norma yang sama, asalkan dengan alasan konstiusional yang berbeda, Para Pemohon berpandangan sengketa Pilpres 2024 dengan pokok masalah keabsahan syarat pendidikan **Calon Wapres Gibran**, yang belum pernah diperiksa sebelumnya, patut dan layak untuk dilakukan.
 17. Apalagi Para Pemohon telah menempuh berbagai langkah hukum ke peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, hingga bersurat ke DPR, dan email ke semua sekolah Gibran di Singapore dan Australia. Kesemuanya tidak menghasilkan kejelasan dan keadilan yang diharapkan. Singkatnya, semua upaya hukum dan politik sudah dilakukan (*exhaustion of remedies*), tinggal menyisakan membawa masalah ini ke Mahkamah sebagai harapan terakhir (*court of last resort*). Jangan sampai Mahkamah juga menolak memeriksa perkara ini, sebagaimana sikap peradilan lainnya ataupun DPR, yang mengakibatkan hilangnya forum mencari keadilan hukum dan menguatnya keadilan yang tertolak (*denial of justice*).
- Akhirnya, Permohonan ini bukanlah semata-mata soal ada atau tidaknya selebar ijazah SLTA atau sederajat dari **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**, tetapi adalah kesempatan kita sebagai bangsa untuk **menyelamatkan dan mengembalikan KEHORMATAN, MARWAH, dan KEWIBAWAAN negara hukum, konstitusi, dan demokrasi di Republik Indonesia**.

CATATAN-WARNING:
INI HANYA RINGKASAN. ARGUMENTASI LEBIH LENGKAP DAN UTUH, ADA DI PERMOHONAN LENGKAP YANG TOTALNYA 64 (ENAM PULUH EMPAT) HALAMAN.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan **Gibran Rakabuming Raka** sebagai **Calon Wakil Presiden**, yaitu:
 - 3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**;
 - 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - 3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih** dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, meminta Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

www.integritylawfirms.com

Jakarta, Indonesia

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K. H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220
P +62 21-2555-8836

Melbourne and Sydney, Australia

Level 50, 120 Collins Street Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Melbourne, Victoria 3000 Sydney, NSW 2000
P 1300 912 889

 integrity@integritylawfirms.com